



Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Kasus Diskriminasi Gender

Winda W. Ndolu^{1*}, Saryono Yohanes², Jenny Ermalinda³

¹⁻³Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Jl. Adisucpto, Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur, Indonesia

Korespondensi penulis: windandolu.19@gmail.com*

Abstract This study aims to find out and analyze the protection of human rights in cases of gender discrimination. This research is a normative legal research using a statute approach, conceptual approach, historical approach and case approach. This research is a research using primary, secondary and tertiary legal materials obtained using literature study techniques. The results of the study show that (1) the form of handling gender discrimination in Indonesia can be carried out by state institutions related to gender discrimination such as the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection and the National Commission on Anti-Violence against Women. (2) There are several factors driving gender discrimination in Indonesia, including economic factors, cultural and social factors, legal factors and educational factors.

Keywords: Human Rights, Gender Equality, Gender Discrimination

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang perlindungan hak asasi manusia dalam kasus diskriminasi gender. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier yang didapatkan dengan menggunakan teknik studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan (1) bentuk penanganan diskriminasi gender di Indonesia dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga negara yang berkaitan dengan diskriminasi gender seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. (2) terdapat beberapa faktor pendorong terjadinya diskriminasi gender di Indonesia antara lain, faktor ekonomi, faktor budaya dan sosial, faktor hukum dan faktor pendidikan.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Kesetaraan Gender, Diskriminasi Gender

1. LATAR BELAKANG

Negara yang memegang prinsip hukum adalah negara dimana semua perilaku dan tindakan warga negaranya diatur oleh perundang-undangan yang disusun oleh pemerintah. Dalam konsep negara hukum, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjalankan perlindungan hak asasi manusia sebagai bagian integral dari penyelenggaraan negara (Arifin F, 2019). Untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia yang efektif, konstitusi negara harus mengatur hak-hak tersebut sehingga memberikan jaminan kepada warga negara. Sebagai negara hukum, negara memiliki kewajiban utama untuk melindungi hak-hak warga negaranya secara adil dan tanpa pandang bulu, sesuai dengan ketentuan dalam konstitusi dan hukum nasional.

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah serangkaian hak yang melekat pada setiap individu sejak lahir sebagai pemberian mutlak atau anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa (Aprita S & Hasyim Y, 2020). Sebagai negara hukum, penting untuk menghormati dan melindungi hak-

hak yang dimiliki warga negara dengan mengatur perlindungan HAM melalui perundang-undangan. Ini merupakan kewajiban utama negara, terutama dalam negara hukum, dimana perlindungan hak dan pelaksanaan kewajiban tercantum secara jelas dalam konstitusi dan hukum nasional. Penetapan peraturan sesuai dengan hukum konstitusi dan nasional bertujuan untuk memastikan bahwa setiap hak warga negara terlindungi dan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan baik oleh pemerintah maupun oleh sesama warga negara, sesuai dengan prinsip hukum yang mengikat semua warga negara (Sumarso, 2020).

Pasal 3 Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM menyatakan bahwa “setiap manusia dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam semangat persaudaraan. Setiap orang berhak atas pengakuan dan jaminan perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi”.

Rumusan Pasal tersebut secara garis besar bertujuan untuk menjamin kesetaraan hak asasi manusia dalam kehidupan sosial, kebangsaan, dan kenegaraan. Selain itu, pasal ini juga menegaskan prinsip-prinsip kesetaraan, keadilan, dan non-diskriminasi sebagai dasar yang harus dijunjung tinggi dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, serta hak setiap individu untuk mendapatkan perlindungan terhadap diskriminasi.

Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip kesetaraan gender di mana setiap individu, tanpa memandang jenis kelamin, berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan (Rosyadah R & Rahayu, 2021). Salah satu permasalahan umum yang ada di Indonesia adalah maraknya kasus diskriminasi gender. Diskriminasi gender merujuk pada segala bentuk perlakuan berbeda, pengecualian, dan pembatasan yang dilakukan berdasarkan jenis kelamin seseorang, dengan tujuan atau dampak untuk mengurangi atau mencabut pengakuan, keuntungan, atau hak asasi manusia dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil, dan bidang lainnya (Sani R. R, 2022). Diskriminasi gender terhadap satu jenis kelamin tercermin dalam perlakuan yang tidak adil atau merugikan terhadap individu maupun kelompok individu tersebut, baik itu laki-laki maupun perempuan. Dalam budaya patriarki, masyarakat seringkali menganggap laki-laki lebih superior daripada perempuan, sehingga perempuan sering kali menjadi korban diskriminasi yang merugikan (Riananda M & Evendia M, 2021).

Salah satu contoh bentuk diskriminasi gender di Indonesia khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terdapat di Suku Atoni Meto yang memiliki tradisi adat dan budaya yang beragam dan masih dipegang teguh, salah satunya adalah tradisi yang menitik beratkan seksualitas sebagai sistem budaya, menjadi pemahaman regenerasi dan memiliki makna religi bagi masyarakat Atoni Meto. Tradisi ini adalah sunat tradisional (sifon) yang merupakan suatu fase peralihan dari remaja menuju laki-laki dewasa, namun sedikit berbeda dari sunat pada umumnya, sunat tradisional ini dilakukan oleh laki-laki dewasa masyarakat Atoni Meto yang berumur 18 hingga 20 tahun ke atas yang sudah pernah berhubungan seksual atau laki-laki yang sudah menikah dan memiliki istri (Lake P & Ratoebanjoe P, 2005). Sunat akan dilakukan oleh dukun sunat tradisional atau Ahelet dengan prosesi, aturan adat dan ritual yang tidak boleh terlewatkan dan menggunakan alat-alat Sunat akan dilakukan oleh dukun sunat tradisional atau Ahelet dengan prosesi, aturan adat dan ritual yang tidak boleh terlewatkan dan menggunakan alat-alat. Ritual sifon merupakan ritual hubungan seksual pasca sunat yang dilakukan laki-laki suku Atoni Meto dengan beberapa perempuan yang bukan pasangan atau kerabat yang menjadi medium sifon, dalam proses penyembuhan luka pasca sunat. Hubungan seksual ini tidak boleh dilakukan dengan pacar, tunangan atau istri, karena perempuan medium sifon akan menderita berbagai penyakit yang dapat mengakibatkan kematian. Selain kasus ini pada tahun 2019 terjadi kasus diskriminasi gender di PT. Alpen Food Industry (AFI) atau Aice.

Bentuk-bentuk diskriminasi gender tersebut tidak pernah diproses secara hukum karena tidak adanya kekuatan hukum yang melindungi bentuk-bentuk diskriminasi hak asasi manusia. Menurut Catatan Tahunan Komnas Perempuan tahun 2023, untuk kasus kekerasan perempuan di ranah publik, kasus tertinggi adalah siber sebanyak 869 kasus di Indonesia. Lalu, disusul kekerasan di tempat tinggal dengan 136 kasus, kekerasan di tempat kerja dengan 115 kasus, kekerasan di tempat umum dengan 101 kasus, kekerasan di tempat pendidikan dengan 37 kasus, kekerasan di fasilitas medis dengan 6 kasus, kekerasan di tempat kerja luar negeri (pekerja migran) dengan 6 kasus, dan kekerasan lainnya dengan 6 kasus.

HAM dalam kasus diskriminasi gender adalah suatu keharusan untuk memastikan setiap individu, tanpa memandang jenis kelaminnya, diperlakukan secara adil, setara, dan tanpa diskriminasi dalam semua aspek kehidupan. Perlindungan HAM memastikan bahwa setiap individu memiliki hak yang melekat pada mereka sebagai manusia. Dalam konteks diskriminasi gender, hal ini termasuk hak-hak seperti hak untuk bebas dari diskriminasi, hak untuk pendidikan, hak untuk pekerjaan yang adil, hak untuk kesehatan, dan hak untuk perlakuan yang setara di hadapan hukum (Destri N, 2011).

Analisis mengenai bentuk-bentuk perlindungan hak asasi manusia dalam kasus diskriminasi gender sangat penting, hal ini bertujuan untuk memahami bagaimana sistem perlindungan HAM dapat diterapkan secara efektif dalam konteks perlindungan terhadap individu yang rentan terhadap diskriminasi gender. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka calon peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Kasus Diskriminasi Gender”.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Aspek – aspek yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu tanggung jawab Pemerintah dalam memberikan perlindungan hak asasi manusia dalam kasus diskriminasi gender dan faktor pendorong terjadinya kasus diskriminasi gender. Dalam penelitian hukum ini, tidak ada penggunaan data seperti dalam penelitian ilmiah lainnya. Sebagai gantinya, diperlukan bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang dikumpulkan dengan menggunakan teknik studi pustaka. Bahan hukum yang telah terkumpul diolah dengan cara membedakan antara bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (tahapan inventarisasi), melakukan seleksi bahan hukum (tahap identifikasi), melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum (tahap klasifikasi), serta melakukan sistematisasi untuk mendeskripsikan dan menganalisis bahan hukum dengan menggunakan pendekatan kualitatif sehingga memperoleh hasil penelitian yang sistematis dan secara logis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Kasus Diskriminasi Gender

1. Pembentukan Regulasi dan Kebijakan Dalam Mencegah dan Menangani Kasus Diskriminasi Gender

Berikut regulasi-regulasi sebagai tanggung jawab pemerintah dalam menangani dan mencegah kasus diskriminasi gender :

1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Diskriminasi ras dan etnis bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) khususnya dalam Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28D ayat (1). Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) Republik Indonesia

memainkan peran penting dalam menangani kasus diskriminasi gender dengan memberikan landasan hukum untuk perlindungan dan kesetaraan gender.

2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia merupakan salah satu UU yang lahir di masa awal reformasi di masa Presiden BJ. Habibie. Setelah merdeka selama 44 tahun, Indonesia baru mempunyai undang-undang HAM pada tahun 1999. UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM telah mengatur beberapa substansi penting: (i) Asas- asas Dasar; (ii) Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia; (iii) Kewajiban Dasar Manusia; (iv) Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah; (v) Pembatasan dan larangan; (vi) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia; (vii) Partisipasi masyarakat; dan (viii) Pengadilan Hak Asasi Manusia (Hady & Nuriddin, 2021).

3) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Pengadilan hak asasi manusia Indonesia kemudian diatur secara khusus dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Undang-undang Pengadilan Hak Asasi Manusia). Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia berwenang untuk mengadili pelanggaran berat hak asasi manusia setelah Undang-undang Pengadilan Hak Asasi Manusia berlaku. Bagi pelanggaran berat hak asasi manusia yang terjadi sebelum Undang-undang Pengadilan Hak Asasi Manusia diundangkan, maka seperti yang diatur dalam Pasal 43, dilaksanakan oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia ad-hoc yang dibentuk dengan Keputusan Presiden berdasarkan usulan Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini merupakan pengecualian dari azas non-retroaktif, yakni seseorang tidak dapat diadili atas hukum yang berlaku surut (Osgar M, dkk, 2018).

4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pada awalnya tidaklah dianggap sebagai pelanggaran hak asasi perempuan. Letaknya pada ranah domestik menjadikan KDRT sebagai jenis kejahatan yang sering tidak tersentuh hukum. Ketika ada pelaporan KDRT kepada pihak yang berwajib, maka biasanya cukup dijawab dengan selesai dengan kekeluargaan. Sebelum keluarnya Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), korban tidak mendapat perlindungan hukum yang memadai. Kasus KDRT, sebelum keluarnya UU PKDRT selalu diidentikan sebagai sesuatu yang bersifat domestik, karenanya membicarakan adanya KDRT dalam sebuah keluarga adalah aib bagi keluarga yang bersangkutan. Sehingga penegakan hukum terhadap kasus KDRT pun masih sedikit. Penegakan hukum yang minim terhadap kasus KDRT diakibatkan beberapa hal, diantaranya pemahaman terhadap akar permasalahan KDRT itu sendiri baik dari perspektif

hukum, agama maupun budaya. Untuk itu upaya diseminasi hak asasi perempuan harus dilakukan secara efektif untuk mengurangi jumlah korban yang jatuh akibat KDRT.

1. Bentuk Penanganan Diskriminasi Gender di Indonesia

Terdapat beberapa lembaga negara yang bertugas menangani diskriminasi gender di Indonesia meliputi:

- 1) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (disingkat Kemen PPPA) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:
 - a) Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang kesetaraan gender, pemenuhan hak anak, perlindungan hak perempuan, dan perlindungan khusus anak;
 - b) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kesetaraan gender, pemenuhan hak anak, perlindungan hak perempuan, dan perlindungan khusus anak;
 - c) Koordinasi pelaksanaan penanganan perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak;
 - d) Penyediaan layanan rujukan akhir bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat nasional, lintas provinsi, dan internasional;
 - e) Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat nasional dan internasional;
 - f) Pengelolaan data gender dan anak;
 - g) Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - h) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
 - i) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2) Komnas HAM Perempuan, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan adalah lembaga negara yang independen untuk penegakan hak asasi manusia perempuan Indonesia. Komnas Perempuan dibentuk melalui Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998, pada tanggal 9 Oktober 1998, yang diperkuat dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005. Komnas Perempuan lahir dari tuntutan masyarakat sipil, terutama kaum perempuan, kepada pemerintah untuk mewujudkan tanggung jawab negara dalam menanggapi dan menangani persoalan kekerasan terhadap perempuan. Tuntutan tersebut berakar pada tragedi kekerasan seksual yang terutama dialami oleh perempuan etnis Tionghoa dalam kerusuhan Mei 1998 di berbagai kota besar di Indonesia. Tujuan Komnas HAM Perempuan adalah Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak-hak asasi manusia perempuan di Indonesia; Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak-hak asasi perempuan. Selain itu Fungsi dan manfaat komnas HAM Perempuan antara lain:

- a) Menyebarluaskan pemahaman atas segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia dan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan, serta penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan;
- b) Melaksanakan pengkajian dan penelitian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta berbagai instrumen internasional yang relevan bagi perlindungan hak-hak asasi perempuan;
- c) Melaksanakan pemantauan, termasuk pencarian fakta dan pendokumentasian kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran HAM perempuan, serta penyebarluasan hasil pemantauan kepada publik dan pengambilan langkah-langkah yang mendorong pertanggungjawaban dan penanganan;
- d) Memberi saran dan pertimbangan kepada pemerintah, lembaga legislatif, dan yudikatif, serta organisasi-organisasi masyarakat guna mendorong penyusunan dan pengesahan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, serta perlindungan HAM penegakan dan pemajuan hak-hak asasi perempuan;
- e) Mengembangkan kerja sama regional dan internasional guna meningkatkan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia, serta perlindungan, penegakan dan pemajuan hak-hak asasi perempuan.

Dalam sistem hukum, terdapat 3 komponen yang saling melengkapi agar sebuah sistem dapat berfungsi secara maksimal. Lawrence W. Friedman menjelaskan terdapat 3 komponen yang mempengaruhi sistem hukum yaitu: kultur hukum, substansi hukum, dan struktur hukum (Krisnanto, Wahyu & Syaputri D.N, 2020). Kultur hukum biasanya merupakan berperilaku sosial masyarakat sebagai tanggapan terhadap hukum. Tanggapan masyarakat terhadap hukum di pengaruhi oleh sistem nilai, norma dan paradigma masyarakat. substansi hukum merupakan pengaturan secara tertulis maupun tidak tertulis yang di jadikan pedoman dalam penyelesaian dari pelanggaran hukum.

Dalam hal ini dapat dilihat beberapa kelemahan tugas dan lembaga serta aparatur negara yang terjadi dalam menangani kasus diskriminasi gender:

1) Ketidakadilan Hukum dan Kurangnya Perlindungan Hukum

Salah satu kelemahan yang dihadapi dalam menangani kasus kesetaraan gender adalah ketidakadilan hukum dan kurangnya perlindungan hukum bagi perempuan. Meskipun banyak negara telah mengadopsi undang-undang yang melindungi hak-hak perempuan, implementasinya sering kali masih belum memadai. Beberapa isu yang muncul antara lain yaitu: pertama, kekerasan berbasis gender. Perempuan masih rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan seperti kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, perdagangan manusia, dan pemerkosaan. Meskipun ada undang-undang yang melarang tindakan tersebut, sering kali korban menghadapi tantangan dalam mengakses keadilan dan dukungan. Kedua, diskriminasi dalam bidang hukum. Terdapat perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan dalam sistem hukum, termasuk dalam hal perceraian, pewarisan harta, dan akses ke keadilan. Perempuan sering menghadapi hambatan dalam mendapatkan keadilan yang adil dan perlindungan yang memadai. Ketiga, kurangnya perlindungan pekerjaan. Perempuan sering menghadapi diskriminasi di tempat kerja, termasuk dalam hal penggajian yang tidak adil, pelecehan seksual, dan pengabaian hak-hak pekerja. Perlindungan hukum yang kuat diperlukan untuk melindungi hak-hak perempuan di tempat kerja (Gill, Rosalind & Scharff. C, 2011).

2) Kurangnya landasan hukum terhadap lembaga komnas HAM Perempuan

Selama 17 tahun terakhir, Komnas Perempuan melakukan pencatatan kasus kekerasan terhadap perempuan, dan dari tahun ke tahun jumlah laporan kekerasan ini meningkat. Saat ini landasan hukum pembentukan Komnas Perempuan berdasarkan keputusan presiden. Namun, disebabkan landasan hukumnya, sejauh ini posisi Komnas Perempuan masih berada di bawah badan eksekutif, ketimbang berdiri secara independen dan setara dengan badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Posisi sub-ordinat Komnas Perempuan, merupakan pangkal dari lemahnya upaya penghapusan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan berbasis gender. Oleh

karena itu diperlukannya penguatan landasan hukum Komnas Perempuan akan menguatkan posisi komisi ini dalam beberapa aspek seperti: Daya tawar lebih kuat dalam negosiasi perundang-undangan, Memandu pembuatan kebijakan publik soal Perempuan, Menyelidiki kasus kekerasan terhadap Perempuan.

3) Kurangnya Kebijakan Publik yang Mendukung Kesetaraan Gender

Untuk mencapai kesetaraan gender, diperlukan kebijakan publik yang kuat dan berkelanjutan. Beberapa langkah yang dapat dilakukan adalah: pertama, penyusunan kebijakan yang inklusif. Membuat kebijakan yang secara khusus menangani isu-isu kesetaraan gender, seperti kebijakan penghapusan diskriminasi gender, penghapusan kesenjangan upah antara gender, dan perlindungan terhadap kekerasan berbasis gender. Kebijakan ini harus dirancang dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan memperhatikan perspektif gender dalam pengambilan keputusan. Kedua, implementasi dan pemantauan kebijakan. Penting untuk memastikan implementasi yang efektif dari kebijakan kesetaraan gender dan melakukan pemantauan secara berkala terhadap perkembangan dan dampak kebijakan tersebut.

4) Kurangnya Kesadaran Masyarakat Melalui Pendidikan dan Kampanye

Peningkatan kesadaran masyarakat tentang isu-isu kesetaraan gender merupakan langkah penting dalam perubahan sosial. Beberapa upaya yang dapat dilakukan adalah: pertama, pendidikan yang inklusif. Mengintegrasikan isu-isu kesetaraan gender dalam kurikulum pendidikan formal dan non-formal. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkenalkan materi pendidikan yang mengajarkan tentang hak-hak perempuan, mempromosikan nilai-nilai kesetaraan, dan menumbuhkan kesadaran tentang stereotipe gender yang merugikan. Kedua, kampanye publik. Mengadakan kampanye publik yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu kesetaraan gender. Kampanye ini dapat melibatkan berbagai media, seperti iklan, media sosial, acara publik, dan kampanye kesadaran gender di tempat kerja atau sekolah. Tujuan kampanye ini adalah untuk mengubah persepsi dan sikap masyarakat terhadap kesetaraan gender (Thébaud, S., & Halcomb, 2019).

Faktor Pendorong Terjadinya Kasus Diskriminasi Gender

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi terhadap diskriminasi gender lebih mengarah ke penghasilan. Permasalahan atau diskriminasi gender terjadi kala upah yang diberikan ke salah satu jenis kelamin berbeda dengan jenis kelamin lain. Berikut ini dapat dilihat beberapa cara faktor ekonomi dalam mempengaruhi diskriminasi gender:

- 1) Perbedaan Upah, dapat dilihat bahwa perbedaan upah menjadi salah satu bentuk diskriminasi gender yang paling umum antara laki-laki dan Perempuan. Walaupun pekerjaan yang diberikan memiliki beban berat yang sama. Namun, Perempuan seringkali menerima upah yang lebih rendah daripada laki-laki.
- 2) Akses untuk Mendapatkan Pekerjaan, perempuan seringkali menghadapi hambatan atau tantangan dalam mengakses pekerjaan tertentu, terutama untuk pekerjaan yang dianggap maskulin. Hal ini dapat membatasi peluang bagi perempuan untuk memperbaiki ekonomi perempuan, dan juga dapat memperkuat ketidasetaraan gender.
- 3) Stereotip Gender, penyebab terjadinya adalah pandangan terhadap suatu jenis kelamin terhadap apa yang seharusnya mereka lakukan. Bukan hanya itu, penilaian status secara vertikal jenis kelamin juga terjadi dalam faktor ini. Pandangan ini pada akhirnya menyebabkan permasalahan ketika salah satu pihak dirugikan atau direndahkan. Terkait diskriminasi terhadap kaum Perempuan, perempuan yang dipandang lemah di masyarakat dianggap tidak kompeten dalam menjalankan pekerjaan berat.

2. Faktor Budaya dan Sosial

Budaya dan tradisi memiliki peran penting dalam memperkuat diskriminasi gender. Budaya dan tradisi seringkali menetapkan peran dan tanggung jawab yang berbeda untuk laki-laki dan perempuan. Misalnya, persepsi bahwa laki-laki lebih cocok untuk pekerjaan yang memerlukan kekuatan fisik, sementara perempuan lebih cocok untuk pekerjaan yang berkaitan dengan perawatan dan pekerjaan rumah tangga. Kedua, norma dan nilai patriarki. Budaya yang didominasi oleh norma dan nilai-nilai patriarki memberikan kelebihan dan kekuasaan yang lebih besar kepada laki-laki, sementara perempuan seringkali ditempatkan dalam posisi yang lebih rendah dan terpinggirkan.

Beberapa faktor yang mempengaruhi inklusi budaya dan tradisi yang memperkuat diskriminasi gender antara lain: pertama, peran gender yang ditetapkan secara stereotipikal. Praktik tradisional yang merugikan perempuan. Beberapa praktik tradisional, seperti pernikahan anak, mutilasi genital perempuan, atau pembatasan akses perempuan terhadap warisan, berkontribusi terhadap pembatasan kesempatan dan penindasan terhadap perempuan.

3. Faktor Hukum

Posisi perempuan di bidang hukum saat ini masih sangat lemah dan terdiskriminasi, terutama dalam kasus-kasus pemerkosaan, perzinahan, pelecehan seksual, kekerasan dan pekerjaan. Ketidakadilan gender dalam substansi hukum tersebut juga didukung oleh permasalahan pada tingkat struktur hukumnya yang ditandai oleh masih rendahnya sensitivitas gender di kalangan penegak hukum.

Struktur hukum yang terdapat dalam masyarakat masih ada yang belum Mendukung terwujudnya keserasian dan keadilan gender (Widanti, A, 2002). Keadaan ini antara lain ditandai oleh masih rendahnya Kesadaran gender di kalangan penegak hukum. Di samping Itu, jumlah penegak hukum yang menangani kasus-kasus Ketidakadilan bagi perempuan masih kurang dan mekanisme Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penegak Hukum masih lemah. Sementara itu, budaya hukum dalam Masyarakat yang kurang menunjang terciptanya keadilan gender antara lain ditandai oleh masih rendahnya kesadaran Masyarakat tentang hukum (hak dan kewajiban), masih Terbatasnya akses masyarakat terhadap informasi dan sumber Daya hukum, ketidakefektifan peran media massa dalam Mensosialisasikan produk hukum kepada masyarakat, dan masih rendahnya peran organisasi-organisasi masyarakat Dalam pengawasan dan diseminasi hukum.

4. Faktor Pendidikan

Dalam pandangan masyarakat perempuan dianggap tidak terlalu penting dalam mengenyam pendidikan sehingga menjadi salah satu faktor kerugian yang dialami oleh perempuan. Perspektif tersebut tidak hanya merugikan kaum perempuan itu sendiri, tapi akan berdampak pada bidang pendidikan yang kualitasnya rendah (Dangol. R, dkk 2019).

Berbagai pihak baik perempuan maupun anak-anak akan menanggung beban akan kesenjangan yang terjadi khususnya dibidang pendidikan, kaum perempuan dianggap harus mengalah bila dihadapkan kepada pilihan untuk maju ke jenjang yang lebih tinggi. Kesenjangan tingkat pendidikan yang terjadi antara anak perempuan dan anak laki-laki merupakan fakta yang masih ada di sebagian daerah di Indonesia.

Ketidaksetaraan gender khususnya dibidang pendidikan akan berdampak buruk terhadap kesejahteraan dan kesehatan baik bagi perempuan, laki- laki dan anak-anak. Serta berdampak pula terhadap kemampuan masyarakat tersebut dalam meningkatkan taraf kehidupan. Ketidaksetaraan gender bidang pendidikan ini juga terkait kepada kurangnya produktivitas manusia, sehingga mengurangi prospek mengentaskan kemiskinan dan jaminan kemajuan ekonomi. Yang terburuk adalah adanya ketidak setaraan gender ini mampu melemahkan pemerintahan suatu negara yang tentu akan berdampak pada gagalnya efektifitas kebijakan pembangunannya (Natasha & Harum, 2013).

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pembentukan regulasi dalam mencegah dan menangani kasus diskriminasi gender termuat di dalam UUD NRI 1945 pada Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28D ayat (1). UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang termuat di dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (3), sedangkan pembentukan kebijakan dalam mencegah dan menangani kasus diskriminasi gender termuat dalam UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang dinyatakan dalam Pasal 43 ayat (2). Selain itu, bentuk penanganan diskriminasi gender di Indonesia dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga negara yang berkaitan dengan diskriminasi gender seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan.
2. Terdapat beberapa faktor pendorong terjadinya diskriminasi gender di Indonesia antara lain, faktor ekonomi meliputi perbedaan penghasilan gaji atau upah antara laki-laki dan Perempuan, akses untuk mendapatkan pekerjaan, dan stereotip gender. Faktor budaya dan sosial meliputi masih kentalnya budaya patriarki dan budaya tradisi atau adat istiadat, ketimpangan kekuasaan antara laki-laki dan Perempuan. Faktor hukum meliputi kurangnya kesadaran hukum dan kurangnya kepatuhan hukum. Faktor Pendidikan meliputi adanya suatu anggapan bahwa Perempuan adalah seorang yang mengurus rumah tangga sehingga tidak baik jika dibebankan oleh Pendidikan.

Saran

1. Untuk pemerintah pusat diharapkan dapat melakukan perbaikan sistem hukum untuk menjamin keadilan dan perlindungan yang lebih baik dalam kasus diskriminasi gender. Fokus pada penguatan penegakan hukum dan penyelesaian kasus dengan adil serta mempertimbangkan penyusunan regulasi khusus yang secara eksplisit menangani isu-isu diskriminasi gender yang belum sepenuhnya diatur.
2. Untuk pemerintahan pusat bersama dengan seluruh jajaran pemerintahan daerah yang ada juga diharapkan dapat melakukan kampanye kesadaran yang menargetkan berbagai kalangan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan sensitivitas terhadap isu diskriminasi gender.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Aditya Yuli Sulitiyawan. (2022). *Modul Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Universitas Diponegoro.
- Ani Purwati. (2020). *Metode Penelitian Hukum: Teori dan Praktek*. Jakad Media Publishing.
- Aprita, & Hasyim. (2020). *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Mitra Wacana Media.
- Budi Utomo. (2009). *Bunga Rampai: Upaya Penyadaran Gender, Kesehatan dan Lingkungan*. Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia.
- Cand Suharjuddin. (2020). *Kesetaraan Gender dan Strategi Pengarusutamaannya*. CV. Pena Persada.
- Cholidah Ulama MZ, S.H. (2015). *Hak Asasi Manusia*. Noer Fikri Publisher.
- Firdaus Arifin. (2019). *Hak Asasi Manusia: Teori, Perkembangan dan Pengaturan*. Thafa Media.
- Gill, R., & Scharff, C. (2011). *New Femininities: Postfeminism, Neoliberalism and Subjectivity*. Palgrave Macmillan.
- Hady, N. (2021). *Hak Asasi Manusia: Perspektif Hukum, Agama, dan Keadilan Sosial*. Setara Press.
- Haspels, N., & Suriyasarn, B. (2005). *Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam Aksi Penanggulangan Pekerja Anak serta Perdagangan Perempuan dan Anak: Panduan Praktis bagi Organisasi*. Kantor Perburuhan Internasional.
- Heroepoetri et al. (2011). *Pedoman Pemantauan Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Kerangka Hak Asasi Manusia*. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan.
- Huda, D. (2020). *Rethinking Peran Perempuan dan Keadilan Gender: Sebuah Konstruksi Metodologis Berbasis Sejarah dan Sosial Budaya*. Cendikia Press.
- Iman Jalaludin Rifa'i et al. (2023). *Metodologi Penelitian Hukum*. Sabda Kurnia Pustaka.
- Irisan Koesparmono. (2009). *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Yayasan Brata Bhakti.
- Ismi Dwi Astuti Nurhaeni. (2022). *Modul dan Bahan Ajar Analisis Gender dalam Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan*. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Lusia Palulungan, Taufan Ramli, & Ghufuran, M. (2020). *Perempuan, Masyarakat Patriarki & Kesetaraan Gender*. Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI).
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2018). *Pedoman Mengadili Perkara Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum*. Mahkamah Agung Republik Indonesia bekerja sama dengan Australia Indonesia Partnership for Justice 2.
- Maiyestati. (2022). *Metode Penelitian Hukum*. LPPM Universitas Bung Hatta.

- Martha Riananda, & Malicia Evendia. (2021). *Perempuan dan Keadilan Gender dalam Perspektif Hukum*. Pusaka Media.
- Matompo, O. S. et al. (2018). *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Intrans Publishing.
- Nanda Dwi Rizkia, & Har Fardiansyah. (2023). *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Widina Media Utama.
- Nelien Haspels, & Busakorn Suriyasarn. (2005). *Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam Aksi Penanggulangan Pekerja Anak serta Perdagangan Perempuan dan Anak*. Kantor Perburuhan Internasional.
- Nengah Suharta, & I Gede Pasek Wisanjaya. (2015). *Perlindungan Terhadap Hak Asasi Perempuan dalam Hukum Nasional Indonesia*. Universitas Udayana.
- Ni Nyoman Suketi, & I GST Ayu Agung Ariani. (2016). *Buku Ajar Gender dalam Hukum*. Pustaka Ekspresi.
- Primus Lake, & Paulus Ratoebanjoe. (2005). *Analisis Situasi dan Respon Terhadap Praktek Sunat Tradisional di Kecamatan Amanuban Timur Kabupaten Timor Tengah Selatan*. PLAN Indonesia dan YABIM.
- Rasio Ridho Sani. (2022). *Modul dan Bahan Ajar Konsep Gender dalam Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan*. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Riananda, M., & Evendia, M. (2021). *Perempuan dan Keadilan Gender dalam Perspektif Hukum*. Pusaka Media.
- Serlika Aprita, & Yonani Hasyim. (2020). *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Mitra Wacana Media.
- Siti Azisah et al. (2018). *Kontektualisasi Gender Islam dan Budaya*. UIN Alaudin Makassar.
- Suharjuddin. (2020). *Kesetaraan Gender dan Strategi Pengarusutamaannya*. CV. Pena Persada.
- Sunarso. (2020). *Pendidikan Hak Asasi Manusia*. CV. Indotama.
- Suparman Marzuki. (2017). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Pusham UII.
- Todung Mulya Lubis. *In Search of Human Rights: Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order 1996-1990*. Gramedia Pustaka Utama.
- Widanti, A. (2002). *Hukum Berkeadilan Gender dalam Aksi-Interaksi Kelompok Buruh Perempuan Sektor Industri Tekstil dan Garmen dalam Perubahan Sosial*. Universitas Diponegoro.

Jurnal

- Ayu, R. O. (2023). Perlindungan hukum terhadap perempuan korban diskriminasi berbasis gender di lingkungan ASN dari kerangka Kilo 111 dan Kilo 190. *Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 1(3).
- Dangol, R. et al. (2019). Learning readiness and educational achievement among school students. *Journal of Indian Psychology*. Universitas Tribhuvan.
- Dede Kania. (2015). Hak asasi perempuan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 12(4).
- Ekaningtyas, R. M. (2020). Persaingan dan diskriminasi upah gender di industri manufaktur Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 17(2).
- Krisnanto, W., & Syaputri, M. D. (2020). Kelemahan perlindungan hukum terhadap perempuan dari kekerasan seksual di ruang publik. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2).
- Natasha, H. (2013). Ketidaksetaraan gender bidang pendidikan: Faktor penyebab, dampak, dan solusi. *Jurnal Marwah*, XII(1).
- Rachmawati, F. M. (2018). Analisis wacana tentang diskriminasi gender dalam film “Wadja”. Skripsi. Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarifa.
- Rifa Rosyadah, & Rahayu, R. (2021). Perlindungan hak asasi manusia perempuan terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia dalam perspektif hukum internasional. *Jurnal HAM*, 12(2).
- Rompas, F. C. M. et al. (2020). Tingkat kesadaran ASN terhadap peran gender di Sekretariat Wilayah Kota Manado. *Jurnal Holistik*, 13(2).
- Sharma, R. R., Chawla, S., & Karam, C. M. (2021). Global gender gap index: World Economic Forum perspective. In *Handbook on Diversity and Inclusion Indices: A Research Compendium* (Vol. 10).
- Sulistyowati, Y. (n.d.). Kesetaraan gender dalam lingkup pendidikan dan tata sosial. *Ijous: Indonesian Journal of Gender Studies*, 1(2).
- Thébaud, S., & Halcomb, L. (2019). One step forward? Advances and setbacks on the path toward gender equality in families and work. *Sociology Compass*, 13(6). <https://doi.org/10.1111/soc4.12700>
- Yeni Nuraeni, & Ivan Lilin Suryono. (2021). Analisis kesetaraan gender dalam bidang ketenagakerjaan di Indonesia. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 20(1).
- Yustie, R., & Prayitno, B. (2024). Faktor ekonomi dan sosial yang mempengaruhi pemberdayaan gender. *Equilibrium Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi*, 20(1).

Peraturan Perundang – Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3879).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT.

Skripsi

H. Nur Azizah. (2016). Konflik hukum dalam tradisi sifon Suku Atoni Pah Meto di Propinsi Nusa Tenggara Timur (Tesis, Program Studi Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta).

Natalia Destri Mariani. (2011). Perlindungan HAM berbasis gender terhadap kejahatan kemanusiaan dalam instrumen HAM internasional (Skripsi, Universitas Sebelas Maret).

Rachmawati, F. M. (2018). Analisis wacana tentang diskriminasi gender dalam film “Wadjda” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif).